



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH, PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan serta mendorong pengembangan perusahaan, perlu mengatur kembali tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan Pasal 21 ayat (4), Pasal 38 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, ketentuan Pasal 19, Pasal 27 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 61, Pasal 68, Pasal 83, dan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH, PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP, Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR, Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WIUPK, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, Mineral, Batubara, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengangkutan, Penjualan, Badan Usaha, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Radioaktif yang selanjutnya disebut WUP Radioaktif adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang radioaktif.
3. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam yang selanjutnya disebut WUP Mineral Logam adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam.
4. Wilayah Usaha Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut WUP Batubara adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batubara.
5. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam yang selanjutnya disebut WUP Mineral Bukan Logam adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
6. Wilayah Usaha Pertambangan Batuan yang selanjutnya disebut WUP Batuan adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
7. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Termasuk Mineral Ikutannya yang selanjutnya disebut WIUP Mineral Logam adalah bagian dari WUP Mineral Logam yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui lelang.
8. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut WIUP Batubara adalah bagian dari WUP Batubara yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui lelang.

9. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam yang selanjutnya disebut WIUP Mineral Bukan Logam adalah bagian dari WUP Mineral Bukan Logam yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui permohonan.
10. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan yang selanjutnya disebut WIUP Batuan adalah bagian dari WUP Batuan yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui permohonan.
11. Lelang adalah cara penawaran WIUP atau WIUPK dalam rangka pemberian IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, dan/atau IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara.
12. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, percontohan batuan, fluida, dan bentuk lain yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, penyelidikan umum, eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, atau pengolahan dan/atau pemurnian.
13. Sistem Informasi Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut Sistem Informasi WP adalah suatu sistem informasi yang dibangun secara integral untuk mengolah Data WP menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan mengenai kewilayahan.
14. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan.
15. Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

16. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
17. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
18. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
19. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.
20. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
21. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.

22. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.
23. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
26. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
28. Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
29. Eksplorasi Lanjutan adalah kegiatan untuk meningkatkan status keyakinan Data dan informasi geologi berupa sumber daya dan/atau cadangan pada tahap operasi produksi.

30. Laporan Berkala adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.
31. Laporan Akhir adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan mengenai hasil akhir suatu kegiatan yang dilakukan.
32. Laporan Khusus adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan dalam hal terdapat kejadian atau kondisi tertentu.
33. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. penyiapan dan penetapan WIUP dan WIUPK;
- b. Sistem Informasi WP;
- c. tata cara pemberian WIUP dan WIUPK;
- d. tata cara pemberian perizinan;
- e. hak dan kewajiban pemegang Izin; dan
- f. RKAB Tahunan dan laporan.

BAB II

PENYIAPAN DAN PENETAPAN WIUP ATAU WIUPK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Wilayah di dalam WP dapat ditetapkan menjadi WUP oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur berdasarkan hasil koordinasi dengan bupati/wali kota.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. WUP Radioaktif;
 - b. WUP Mineral Logam;

- c. WUP Batubara;
- d. WUP Mineral Bukan Logam; dan/atau
- e. WUP Batuan.

Pasal 4

- (1) Penetapan WUP Radioaktif, WUP Mineral Logam, dan WUP Batubara oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat berada bersama-sama dengan WUP Mineral Bukan Logam dan/atau WUP Batuan.
- (2) Menteri menetapkan WIUP Mineral Logam dan/atau WIUP Batubara di dalam WUP Mineral Logam dan/atau WUP Batubara setelah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pada WUP Radioaktif, WUP Mineral Bukan Logam, dan/atau WUP Batuan ditemukan golongan komoditas tambang Mineral logam atau Batubara yang memiliki prospek untuk diusahakan, Menteri menetapkan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara setelah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas:
 - a. usulan gubernur; dan/atau
 - b. hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Menteri atau Gubernur.
- (5) Penetapan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan penetapan WUP Mineral Logam atau WUP Batubara.

- (6) Dalam hal pada WUP Radioaktif, WUP Mineral Logam, dan/atau WUP Batubara ditemukan golongan komoditas tambang Mineral bukan logam dan/atau batuan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan berdasarkan permohonan Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan.
- (7) Dalam hal pada WUP Radioaktif akan diberikan WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan, Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya meminta pertimbangan teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran.

Bagian Kedua

Penyiapan WIUP atau WIUPK Mineral Logam atau Batubara

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal menyiapkan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dalam WUP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk ditawarkan dengan cara Lelang kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan.
- (2) Penyiapan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Data dan informasi yang berasal dari:
 - a. hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - b. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara yang dikembalikan atau dicitkan oleh pemegang IUP; dan/atau
 - c. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara yang IUP-nya berakhir atau dicabut.

Pasal 6

Direktur Jenderal menyiapkan WIUPK berdasarkan Data dan informasi yang berasal dari:

- a. WPN yang sudah berubah statusnya menjadi WUPK;
- b. hasil evaluasi terhadap WIUP yang IUP-nya telah berakhir;
- c. hasil evaluasi terhadap WIUPK yang IUPK-nya telah berakhir;
- d. hasil evaluasi terhadap wilayah KK yang kontraknya telah berakhir atau diterminasi;
- e. hasil evaluasi terhadap wilayah PKP2B yang perjanjiannya telah berakhir atau diterminasi; dan/atau
- f. hasil evaluasi terhadap WIUP, WIUPK, wilayah KK, atau wilayah PKP2B yang dikembalikan atau diciutkan oleh pemegang IUP, pemegang IUPK, pemegang KK, atau pemegang PKP2B.

Pasal 7

- (1) Penyiapan WIUP dan/atau WIUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan melalui evaluasi teknis dan/atau ekonomi.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi teknis dan/atau ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim penyiapan WIUP dan/atau WIUPK.
- (3) Tim penyiapan WIUP dan/atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penyiapan WIUP dan/atau WIUPK.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal menyusun usulan rencana penetapan WIUP dan/atau WIUPK yang memuat:
 - a. lokasi;
 - b. luas dan batas;

- c. harga kompensasi Data informasi; dan
 - d. informasi penggunaan lahan.
- (2) Usulan rencana penetapan WIUP dan/atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal dengan gubernur dan instansi terkait dalam rangka permintaan rekomendasi WIUP dan/atau WIUPK.
 - (3) Rekomendasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan pada WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, dan/atau WIUPK.
 - (4) Gubernur dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan bupati/wali kota.
 - (5) Rekomendasi oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan pada WIUP dan/atau WIUPK yang akan ditetapkan.
 - (6) Direktur Jenderal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan penetapan WIUP dan/atau WIUPK kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. koordinat WIUP dan/atau WIUPK;
 - b. peta WIUP dan/atau WIUPK;
 - c. harga kompensasi Data informasi; dan
 - d. informasi penggunaan lahan.
 - (7) Koordinat dan peta WIUP dan/atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 9

- (1) Harga kompensasi Data informasi WIUP dan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan ketersediaan:

- a. sebaran formasi batuan pembawa mineralisasi logam atau Batubara;
 - b. Data indikasi mineralisasi logam atau Batubara;
 - c. Data potensi mineralisasi logam atau Batubara; dan/atau
 - d. Data cadangan Mineral logam atau Batubara.
- (2) Besaran harga kompensasi Data informasi WIUP dan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan formula perhitungan harga kompensasi Data informasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Bagian Ketiga

Penetapan WIUP dan WIUPK Mineral Logam dan Batubara

Pasal 10

- (1) Menteri menetapkan WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral Logam, dan/atau WIUPK Batubara berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Menteri dapat menolak usulan penetapan WIUP Mineral Logam dan/atau WIUP Batubara yang ditentukan oleh gubernur berdasarkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (3) WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral Logam, WIUPK Batubara, WIUP Mineral Bukan Logam, dan/atau WIUP Batuan yang telah ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merupakan kawasan peruntukan pertambangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP Mineral Logam atau WIUPK Mineral Logam ditemukan golongan komoditas tambang Mineral logam yang bukan asosiasinya dan memiliki prospek untuk diusahakan, Menteri dapat menetapkan WIUP atau WIUPK baru.

- (2) Dalam hal pada lokasi WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral Logam, dan/atau WIUPK Batubara ditemukan golongan komoditas Mineral logam atau Batubara yang berbeda dan memiliki prospek untuk diusahakan, Menteri dapat menetapkan WIUP atau WIUPK baru.
- (3) WIUP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan:
 - a. usulan gubernur; atau
 - b. permohonan pemegang IUP atau IUPK yang dalam WIUP-nya ditemukan golongan komoditas Mineral logam atau Batubara yang berbeda atau tidak berasosiasi.
- (4) WIUPK baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan pemegang IUPK yang dalam WIUPK-nya ditemukan golongan komoditas Mineral logam atau Batubara yang berbeda atau tidak berasosiasi.
- (5) Pemegang IUP atau IUPK yang berminat mengusahakan WIUP atau WIUPK hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus membentuk Badan Usaha baru.
- (6) Ketentuan pembentukan Badan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi Badan Usaha yang terbuka (*go public*).
- (7) Apabila pemegang IUP atau IUPK tidak berminat atas komoditas tambang yang bukan asosiasi atau berbeda golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara Lelang.
- (8) Pihak lain yang mendapatkan WIUP atau WIUPK melalui proses Lelang harus berkoordinasi dengan pemegang IUP atau IUPK dengan difasilitasi Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk penyusunan perjanjian pemanfaatan lahan bersama.

- (10) Dalam hal pada WIUP Mineral Bukan Logam atau WIUP Batuan ditetapkan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara, pemegang WIUP Mineral Bukan Logam atau WIUP Batuan tidak mendapatkan keutamaan untuk mengusahakan Mineral logam dan Batubara.
- (11) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penetapan WIUP atau WIUPK.

BAB III

SISTEM INFORMASI WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 12

- (1) Sistem Informasi WP dimaksudkan untuk penyeragaman:
 - a. sistem koordinat;
 - b. peta dasar yang diterbitkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional; dan
 - c. peta WP, WUP, WPR, WPN, WIUP, atau WIUPK Radioaktif, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan, dan/atau Batubara.
- (2) Sistem informasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan teknologi sistem informasi geografis yang bersifat universal.

Pasal 13

- (1) Sistem koordinat pemetaan WIUP atau WIUPK menggunakan sistem referensi geospasial yang ditetapkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geospasial.
- (2) WUP, WPR, WPN, WIUP, WUPK, atau WIUPK digambarkan dalam peta situasi berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001") serta menggunakan sistem koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dicetak dalam orientasi potret pada kertas ukuran F4.

- (3) Peta WUP, WPR, WPN, atau WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan:
 - a. batas;
 - b. batas administratif;
 - c. keterangan peta, berupa skala garis, sumber peta, dan lokasi peta; dan
 - d. pengesahan peta.
- (4) Peta WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan:
 - a. batas, koordinat, dan luas;
 - b. kodefikasi;
 - c. batas administratif;
 - d. keterangan peta, berupa skala garis, sumber peta, dan lokasi peta; dan
 - e. pengesahan peta.
- (5) Pengesahan peta WUP, WPR, WPN, WIUP, WUPK, atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf e ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penyusunan kodefikasi WIUP atau WIUPK.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN WIUP DAN WIUPK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan WIUP Batuan

Pasal 14

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan peta WIUP Mineral Bukan Logam atau WIUP Batuan berdasarkan permohonan Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sebelum memberikan WIUP Mineral Bukan Logam dan WIUP Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Menteri harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan/atau instansi pemerintah terkait; dan
 - b. gubernur harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari bupati/wali kota dan/atau instansi terkait.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan, pada WIUP Mineral Bukan Logam dan WIUP Batuan.
- (4) Gubernur atau bupati/wali kota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.
- (5) Apabila gubernur atau bupati/wali kota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menyetujui untuk dilakukan pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan.
- (6) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi administratif dan teknis atas permohonan Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Berdasarkan hasil evaluasi administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (8) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat perintah penyetoran pembayaran biaya pencadangan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan ke kas negara kepada Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan dalam hal permohonan WIUP diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Gubernur hanya dapat menerbitkan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan pada WIUPK Mineral Logam dan/atau WIUPK Batubara setelah IUPK diterbitkan oleh Menteri.

Pasal 15

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan kepada pemohon WIUP setelah pemohon WIUP memberikan tanda bukti setoran biaya pencadangan wilayah ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8).

Pasal 16

- (1) Gubernur sebelum menerbitkan peta WIUP Mineral Bukan Logam atau WIUP Batuan wajib berkoordinasi dengan Menteri jika berada pada:
 - a. WIUP Mineral Logam dan/atau WIUP Batubara yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - b. WIUP Mineral Logam dan/atau WIUP Batubara yang telah diberikan kepada pemegang IUP Mineral logam atau IUP Batubara; dan
 - c. WIUPK Mineral Logam dan/atau WIUPK Batubara yang telah diberikan kepada pemegang IUPK Mineral logam atau IUPK Batubara.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c untuk mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal dan persetujuan dari pemegang IUP atau IUPK berdasarkan perjanjian pemanfaatan lahan dan/atau fasilitas penunjang bersama.

Pasal 17

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 18

WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral logam, dan/atau WIUPK Batubara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan cara Lelang kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan.

Pasal 19

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan rencana pelaksanaan Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pengumuman rencana pelaksanaan Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 20

Pengumuman rencana pelaksanaan Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dilaksanakan secara terbuka dengan ketentuan:

- a. paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
- b. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Mineral dan Batubara atau melalui laman (*website*) resmi; dan/atau
- c. di kantor pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang Mineral dan Batubara atau melalui laman (*website*) resmi.

Pasal 21

Lelang WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara dilakukan oleh:

- a. Menteri untuk WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara berada pada lintas wilayah daerah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
- b. gubernur untuk WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara, dibentuk panitia Lelang oleh:
 - a. Menteri, untuk panitia Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara yang berada di lintas daerah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut garis pantai; dan
 - b. gubernur, untuk panitia Lelang WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi dan/atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penyusunan, persyaratan, tugas dan wewenang keanggotaan panitia Lelang.

Pasal 23

- (1) Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dengan luas lebih kecil atau sama dengan 500 (lima ratus) hektare diikuti oleh peserta yang terdiri atas:
 - a. Badan Usaha, sebagai berikut:
 1. BUMD setempat; atau
 2. Badan Usaha swasta nasional setempat;
 - b. koperasi; dan/atau
 - c. perseorangan, terdiri atas:
 1. orang perseorangan;
 2. perusahaan komanditer; atau
 3. perusahaan firma.
- (2) Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dengan luas lebih besar dari 500 (lima ratus) hektare diikuti oleh peserta yang terdiri atas:
 - a. Badan Usaha, sebagai berikut:
 1. BUMN;
 2. BUMD;
 3. Badan Usaha swasta nasional; atau
 4. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing; dan/atau
 - b. koperasi.
- (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan persyaratan peserta Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 24

- (1) Prosedur Lelang WIUP Mineral Logam dan WIUP batubara dilakukan dengan 2 (dua) tahap yang terdiri atas:
 - a. tahap prakualifikasi; dan
 - b. tahap kualifikasi.
- (2) Panitia Lelang WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara wajib melaksanakan prosedur Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara adil, transparan, dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat.

Pasal 25

- (1) Evaluasi dokumen dalam tahap prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. meneliti kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan finansial yang mutlak harus dipenuhi peserta Lelang; dan
 - b. menilai persyaratan teknis yang meliputi kelengkapan Data, kewajaran, dan kualitas Data sebagai berikut:
 1. pengalaman di bidang pertambangan mempunyai nilai 20% (dua puluh persen) dari nilai total bobot persyaratan teknis;
 2. ketersediaan sumber daya manusia mempunyai nilai 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai total bobot persyaratan teknis; dan
 3. rencana kerja mempunyai nilai 45% (empat puluh lima persen) dari nilai total bobot persyaratan teknis.
- (2) Panitia Lelang menetapkan peringkat calon pemenang Lelang WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral Logam, atau WIUPK Batubara berdasarkan penjumlahan atas:
 - a. nilai bobot dari hasil evaluasi prakualifikasi; dan
 - b. nilai bobot dari penawaran harga sesuai dengan peringkat.
- (3) Bobot hasil evaluasi prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai nilai sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (4) Bobot penawaran harga sesuai dengan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai nilai sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (5) Dalam mengevaluasi surat penawaran harga, panitia Lelang dilarang mengubah, menambah, dan mengurangi surat penawaran harga dengan alasan apapun.

- (6) Panitia Lelang menetapkan peringkat calon pemenang Lelang sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang dituangkan dalam berita acara Lelang.

Pasal 26

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan Lelang WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian WIUPK

Paragraf 1

Tata Cara Pemberian WIUPK secara prioritas

Pasal 27

- (1) Menteri menawarkan kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas untuk mendapatkan WIUPK Mineral Logam dan/atau WIUPK Batubara.
- (2) BUMN dan BUMD yang berminat mengusahakan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota tempat WIUPK yang akan ditawarkan berada.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada BUMN.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penunjukan langsung sekaligus perintah kepada BUMN untuk memberikan penyertaan saham kepada BUMD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan BUMN dapat:

- a. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (*joint venture*) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima surat penunjukan langsung; atau
 - b. menggunakan Badan Usaha afiliasinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak menerima surat penunjukan langsung.
- (3) Dalam pemberian penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMN harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tempat WIUPK yang akan diusahakan berada.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diminati oleh BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, penyertaan saham 10% (sepuluh persen) dibagi menjadi:
- a. 4% (empat persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi; dan
 - b. 6% (enam persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (5) Dalam hal terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada BUMD.
- (6) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penunjukan langsung sekaligus pemberitahuan kepada BUMD bahwa dalam mengusahakan WIUPK, BUMD dapat:
- a. langsung menggunakan BUMD; atau
 - b. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (*joint venture*) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima surat penunjukan langsung.

- (7) Penyertaan saham Badan Usaha swasta dalam BUMD atau Badan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).

Pasal 29

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan pemberian WIUPK secara prioritas.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian WIUPK secara Lelang

Pasal 30

- (1) Menteri memberikan WIUPK dengan cara Lelang kepada BUMN dan BUMD dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Menteri menawarkan WIUPK kepada Badan Usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan Mineral atau Batubara dengan cara Lelang dalam hal:
 - a. tidak ada BUMN dan BUMD yang berminat terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); dan/atau
 - b. tidak ada BUMN dan BUMD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (3) Menteri wajib mengumumkan rencana pelaksanaan Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Lelang.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dimenangkan oleh BUMN, Menteri mengumumkan penetapan BUMN sebagai pemenang Lelang sekaligus memerintahkan BUMN untuk memberikan penyertaan saham kepada BUMD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan BUMN dapat:

- a. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (*joint venture*) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penetapan pemenang Lelang; atau
 - b. menggunakan Badan Usaha afiliasinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak penetapan pemenang Lelang.
- (2) Dalam pemberian penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tempat WIUPK yang akan diusahakan berada.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penawaran penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminati oleh BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, kepemilikan saham 10% (sepuluh persen) dibagi menjadi:
- a. 4% (empat persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi; dan
 - b. 6 (enam persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dimenangkan oleh BUMD, Menteri mengumumkan penetapan BUMD sebagai pemenang Lelang sekaligus memberitahukan bahwa dalam mengusahakan WIUPK, BUMD dapat:
- a. langsung menggunakan BUMD; atau
 - b. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (*joint venture*) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penetapan pemenang Lelang.
- (5) Penyertaan saham Badan Usaha swasta dalam BUMD atau Badan Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).

Pasal 32

- (1) Menteri mengumumkan penetapan Badan Usaha swasta selaku pemenang Lelang sekaligus memerintahkan Badan Usaha swasta untuk memberikan penyertaan saham kepada BUMD paling sedikit 10% (sepuluh persen), dengan ketentuan Badan Usaha swasta dapat:
 - a. langsung menggunakan Badan Usaha swasta; atau
 - b. membentuk Badan Usaha baru sebagai perusahaan patungan (*joint venture*) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah penetapan pemenang Lelang.
- (2) Dalam pemberian penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha swasta harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tempat WIUPK yang akan diusahakan berada.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminati oleh BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, penyertaan saham 10% (sepuluh persen) dibagi menjadi:
 - a. 4% (empat persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi; dan
 - b. 6% (enam persen) untuk BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 33

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan prosedur pelaksanaan Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Izin usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan menjadi:
 - a. IUP Eksplorasi;
 - b. IUPK Eksplorasi;
 - c. IUP Operasi Produksi;
 - d. IUPK Operasi Produksi;
 - e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan
 - g. IUJP.
- (2) Izin usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dapat diberikan kepada:
 - a. Badan Usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD; dan
 - c. badan usaha swasta.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. perusahaan firma;
 - b. perusahaan komanditer; dan
 - c. orang perseorangan.

Pasal 35

- (1) Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara setelah mendapatkan izin usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Izin usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tidak dapat digunakan selain sebagaimana dimaksud dalam pemberian izin usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara.

Bagian Kedua

Pemberian IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a diberikan oleh:
 - a. Menteri, apabila WIUP-nya:
 1. berada pada lintas daerah provinsi;
 2. berada pada wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; atau
 3. berbatasan langsung dengan negara lain; atau
 - b. gubernur, apabila WIUP-nya berada:
 1. dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 2. pada wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

- (2) Dalam hal wilayah laut antardua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut, kewenangan gubernur di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua daerah provinsi tersebut.

Pasal 37

IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi

Pasal 38

- (1) Permohonan IUP Eksplorasi harus diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja:
 - a. setelah Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan ditetapkan sebagai pemenang Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara; atau
 - b. setelah penerbitan peta WIUP Mineral Bukan Logam atau WIUP Batuan.
- (2) Permohonan IUPK Eksplorasi harus diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak:
 - a. terbentuknya Badan Usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 31 ayat (6) atau Pasal 32 ayat (2);
 - b. Badan Usaha afiliasi menyertakan saham kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4);
 - c. pemberian WIUPK kepada BUMD dalam hal BUMD tidak membentuk Badan Usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8);

- d. BUMD ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK Mineral Logam atau WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6); atau
 - e. Badan Usaha swasta ditetapkan sebagai pemenang Lelang WIUPK Mineral Logam atau WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat sanggahan terhadap penetapan pemenang Lelang WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2), permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi harus diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesainya masa sanggah atau dikeluarkannya jawaban Menteri terhadap sanggahan bahwa pelaksanaan Lelang dan penetapan pemenang Lelang WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, atau WIUPK telah benar.

Pasal 39

- (1) Permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi harus disertai dengan bukti penempatan jaminan kesungguhan Eksplorasi.
- (3) Jaminan kesungguhan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah atau pemerintah daerah atas nama Direktur Jenderal atau gubernur *qq* pemohon IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi dengan ketentuan:
 - a. jaminan kesungguhan yang ditempatkan ditentukan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila luas WIUP atau WIUPK-nya kurang dari atau sama dengan 40 (empat puluh) hektare; atau

- b. jaminan kesungguhan yang ditempatkan dihitung berdasarkan luas wilayah per hektare dikalikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila luas WIUP atau WIUPK-nya lebih dari 40 (empat puluh) hektare.
- (4) Jaminan kesungguhan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta bunganya dapat dicairkan dengan ketentuan:
- a. setelah dievaluasi dan mendapatkan persetujuan dokumen Studi Kelayakan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; atau
 - b. tidak terdapat potensi sumber daya Mineral atau Batubara berdasarkan evaluasi dan verifikasi Data terhadap laporan Eksplorasi yang didahului permohonan pengembalian IUP Eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak melakukan kegiatan Eksplorasi dan/atau IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi-nya dicabut, jaminan kesungguhan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta bunganya ditetapkan menjadi milik pemerintah pusat sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelaksanaan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi

Pasal 40

- (1) IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi meliputi tahapan kegiatan:
- a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi; dan
 - c. Studi Kelayakan.

- (2) IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama:
- a. 8 (delapan) tahun untuk IUP Eksplorasi Mineral logam atau IUPK Eksplorasi Mineral logam;
 - b. 7 (tujuh) tahun, untuk:
 1. IUP Eksplorasi Batubara;
 2. IUP Eksplorasi Mineral bukan logam jenis tertentu; atau
 3. IUPK Eksplorasi Batubara;
 - c. 3 (tiga) tahun, untuk:
 1. IUP Eksplorasi Mineral bukan logam; atau
 2. IUP Eksplorasi batuan.

Bagian Ketiga

Pemberian IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c diberikan oleh:

- a. Menteri, apabila lokasi Penambangan, lokasi pengolahan dan/atau pemurnian, serta lokasi pelabuhan khusus:
 1. berada pada lintas daerah provinsi; atau
 2. berbatasan langsung dengan negara lain;
- b. gubernur, apabila lokasi Penambangan, lokasi pengolahan dan/atau pemurnian, serta lokasi pelabuhan khusus berada dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Pasal 42

IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d diberikan oleh Menteri.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian IUP Operasi Produksi atau
IUPK Operasi Produksi

Pasal 43

- (1) IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah menyelesaikan tahap IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi.
- (2) Setiap pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya dengan mengajukan permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lama:
 - a. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi Mineral Logam, IUP Eksplorasi Mineral bukan logam jenis tertentu, IUP Eksplorasi Batubara, IUPK Eksplorasi Mineral Logam, atau IUPK Eksplorasi Batubara; atau
 - b. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi Mineral bukan logam atau IUP Eksplorasi batuan.
- (4) Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Paragraf 3
Pelaksanaan IUP Operasi Produksi
atau IUPK Operasi Produksi

Pasal 44

- (1) IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi meliputi tahapan kegiatan:
 - a. Konstruksi;
 - b. Penambangan;
 - c. Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan
 - d. Pengangkutan dan Penjualan
- (2) IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama:
 - a. 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun untuk:
 1. IUP Operasi Produksi Mineral logam;
 2. IUP Operasi Produksi Batubara;
 3. IUP Operasi Produksi Mineral bukan logam jenis tertentu;
 4. IUPK Operasi Produksi Mineral logam; atau
 5. IUPK Operasi Produksi Batubara;
 - b. 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun untuk IUP Operasi Produksi Mineral bukan logam; atau
 - c. 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun untuk IUP Operasi Produksi batuan.
- (3) Untuk mendapatkan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya:
 - a. paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk permohonan perpanjangan:

1. IUP Operasi Produksi Mineral logam;
 2. IUP Operasi Produksi Mineral bukan logam jenis tertentu;
 3. IUP Operasi Produksi Batubara;
 4. IUPK Operasi Produksi Mineral logam; atau
 5. IUPK Operasi Produksi Batubara;
- b. paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi untuk permohonan perpanjangan:
1. IUP Operasi Produksi Mineral bukan logam; atau
 2. IUP Operasi Produksi batuan.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi diberikan oleh Menteri apabila:
 - a. diajukan oleh Badan Usaha terbuka (*go public*);
 - b. memiliki lebih dari 1 (satu) IUP Mineral logam atau Batubara; dan
 - c. WIUP-nya berada pada lebih dari 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh:
 - a. Badan Usaha terbuka (*go public*);
 - b. memiliki lebih dari 1 (satu) IUP Mineral logam atau Batubara; dan
 - a. WIUP-nya berada pada lebih dari 1 (satu) daerah provinsi,kepada Menteri untuk disesuaikan IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi-nya.

Bagian Keempat
Pemberian IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan
dan/atau Pemurnian

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

- (1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e diberikan oleh:
- a. Menteri, apabila:
 1. komoditas tambang yang akan diolah berasal dari daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian;
 2. komoditas tambang yang akan diolah berasal dari luar negeri; dan/atau
 3. apabila lokasi fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian berada pada lintas daerah provinsi;
 - b. gubernur, apabila:
 1. komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama dengan lokasi fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan/atau
 2. apabila lokasi fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian berada dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian IUP Operasi Produksi Khusus Untuk
Pengolahan dan/atau Pemurnian

Pasal 47

- (1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang Mineral logam, Mineral bukan logam, dan Batubara hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha.

- (2) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang batuan dapat diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan.
- (3) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Paragraf 3

Pelaksanaan IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian

Pasal 48

- (1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian meliputi kegiatan:
 - a. Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan
 - b. Pengangkutan dan Penjualan.
- (2) Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral logam;
 - b. pengolahan Mineral bukan logam;
 - c. pengolahan batuan; atau
 - d. pengolahan Batubara.
- (3) Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pengangkutan dan Penjualan produk hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun setiap kali perpanjangan.

- (5) Untuk mendapatkan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

Bagian Kelima

Pemberian IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f diberikan oleh:

- a. Menteri, apabila kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dilakukan pada lintas daerah provinsi dan/atau lintas negara; atau
- b. gubernur, apabila kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dilakukan dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 50

- (1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan komoditas tambang Mineral logam, Mineral bukan logam, Batubara, dan batuan dapat diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan.

- (2) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan harus memenuhi persyaratan.

Paragraf 3

Pelaksanaan IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 51

- (1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

Bagian Keenam

Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g diberikan oleh:

- a. Menteri apabila kegiatan usaha jasa pertambangan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia; atau
- b. gubernur apabila kegiatan usaha jasa pertambangan dilakukan dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian IUJP

Pasal 53

- (1) IUJP untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan di seluruh wilayah Indonesia diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha.
- (2) IUJP untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam 1 (satu) daerah provinsi diberikan oleh gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

Paragraf 3
Pelaksanaan IUJP

Pasal 54

- (1) IUJP meliputi kegiatan:
 - a. konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan di bidang:
 1. Penyelidikan Umum;
 2. Eksplorasi;
 3. Studi Kelayakan;
 4. Konstruksi pertambangan;
 5. Pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. reklamasi dan pascatambang; dan/atau
 8. keselamatan pertambangan;
 - b. konsultasi dan perencanaan di bidang:
 1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.
- (2) Orang perseorangan selaku pemegang IUJP hanya dapat melakukan usaha jasa pertambangan pada kegiatan konsultasi dan/atau perencanaan.

- (3) Bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subbidang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan.
- (5) Untuk mendapatkan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IUJP harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUJP.

Pasal 55

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan Pemegang IUJP hanya dapat menerima pekerjaan pengupasan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup dari Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (2) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan penggalian endapan Mineral aluvial kepada masyarakat melalui program kemitraan setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Masyarakat sekitar tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki IUJP yang diterbitkan oleh gubernur.
- (4) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dengan pemegang IUJP.
- (5) Program kemitraan berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada wilayah yang telah ditentukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

- b. dilakukan oleh koperasi atau perseorangan
 - c. tidak menggunakan tenaga kerja asing; dan
 - d. tidak didasarkan pada transaksi jual beli Mineral aluvial hasil penggalian.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dengan metode tambang bawah tanah dapat menyerahkan pekerjaan pembuatan akses *tunnel/shaft* menuju *vein ore/seam coal*, penyaliran, dan peranganin kepada pemegang IUJP bidang Konstruksi pertambangan subbidang penerowongan (*tunneling*).

Bagian Ketujuh

Perizinan dalam rangka Penanaman Modal Asing dan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan

Pasal 56

- (1) IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP dalam rangka PMA diberikan oleh Menteri.
- (2) Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah melakukan perubahan status dari PMDN menjadi PMA kepada Menteri.
- (3) Menteri melakukan penyesuaian IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi IUP PMA atau IUJP PMA.

Pasal 57

- (1) Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual Mineral atau Batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan:
 - a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
 - b. pembangunan konstruksi pelabuhan;
 - c. pembangunan terowongan;
 - d. pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan/atau
 - e. pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memanfaatkan Mineral atau Batubara yang tergali untuk kepentingan sendiri sepanjang tidak untuk mendapatkan keuntungan secara komersial, tidak wajib memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (4) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi untuk penjualan, Badan Usaha yang tidak bergerak di bidang usaha pertambangan Mineral dan Batubara wajib mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak, Kewajiban, dan Larangan
Pemegang IUP dan IUPK

Paragraf 1

Hak

Pasal 58

Pemegang IUP atau IUPK berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada WIUP atau WIUPK-nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki Mineral, termasuk Mineral ikutannya, atau Batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali Mineral radioaktif;
- c. mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membangun sarana dan/atau prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan;
- e. menjual Mineral atau Batubara, termasuk menjual ke luar negeri setelah terpenuhinya kebutuhan dalam negeri serta menjual Mineral atau Batubara tergali pada kegiatan Eksplorasi atau kegiatan Studi Kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemegang IUP dan IUPK dapat:
 - a. memanfaatkan sarana dan/atau prasarana umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan kerja sama dengan Badan Usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan;
- c. bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- d. menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- f. mengajukan permohonan penciptan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP atau WIUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengajukan permohonan IUP atau IUPK untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan dalam WIUP atau WIUPK kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan membentuk Badan Usaha baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengajukan permohonan perubahan dan/atau penambahan pengusahaan komoditas tambang mineral yang berasosiasi pada saat pengajuan persetujuan Studi Kelayakan;
- i. mengusahakan Mineral ikutan termasuk Mineral logam tanah jarang setelah mendapatkan persetujuan Studi Kelayakan;
- j. membangun fasilitas pengangkutan, penyimpanan/penimbunan, dan pembelian atau penggunaan bahan peledak sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;

- k. membangun tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- l. melaksanakan peledakan tidur sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- m. mengajukan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- n. mengoperasikan kapal keruk atau kapal isap sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- o. mengajukan fasilitas impor, re-ekspor, impor sementara atau pemindahtanganan barang sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan kepabeanaan;
- p. mengajukan permohonan angka pengenal impor produsen sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- q. mengajukan permohonan untuk menggunakan wilayah di luar WIUP atau WIUPK kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya;
- r. mengajukan permohonan untuk menggunakan wilayah di luar WIUP atau WIUPK kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya dengan melampirkan perjanjian kerja sama jika berada dalam WIUP atau WIUPK lain;
- s. melakukan kegiatan pencampuran batubara (*blending*) yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat, sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan; dan

- t. melakukan kerja sama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang IUP atau IUPK lainnya sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan.
- (2) Persetujuan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf s, dan huruf t diberikan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan usaha pertambangan dari periode tahun sebelumnya.
- (3) Persetujuan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk pengurusan perizinan di instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan Pengangkutan dan Penjualan kepada pihak lain yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kegiatan Eksplorasi Lanjutan dalam rangka:
 - a. optimalisasi sumber daya dan/atau cadangan;
 - b. mempertahankan rasio cadangan terhadap produksi tertentu; dan/atau
 - c. penyesuaian terhadap perubahan metode Penambangan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 61

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib:
 - a. melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
 - d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUJP;
 - e. melakukan pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik;
 - f. menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan pemegang IUJP;
 - g. mengutamakan pemenuhan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri serta mematuhi pengendalian produksi dan penjualan;
 - h. menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui serta menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai reklamasi dan pascatambang;
 - i. melaporkan Mineral atau Batubara tergali pada kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;

- j. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- k. melakukan peningkatan nilai tambah Mineral atau Batubara hasil Penambangan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- n. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
- o. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menciutkan WIUP Eksplorasi atau WIUPK Eksplorasi yang luas WIUP atau WIUPK-nya melebihi batas maksimal luas WIUP operasi produksi atau WIUPK operasi produksi;
- q. memasang tanda batas pada WIUP operasi produksi atau WIUPK operasi produksi;
- r. mematuhi ketentuan teknis operasional pertambangan;
- s. menerapkan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan;
- t. menyerahkan seluruh Data yang diperoleh dari hasil kegiatan tahap Eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- u. mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
- v. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- w. melakukan divestasi saham kepada peserta Indonesia bagi Badan Usaha swasta dalam rangka PMA pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP atau WIUPK dalam melakukan kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- y. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- aa. melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terdapat sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan dalam WIUP atau WIUPK yang akan dimanfaatkan.
- bb. menyusun laporan lengkap Eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan termasuk perubahannya berdasarkan standar nasional Indonesia dan ditandatangani oleh orang yang berkompeten (*competent person*) sepanjang telah terdapat orang yang berkompeten (*competent person*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi komoditas Mineral logam, Mineral bukan logam, dan Batubara;
- cc. menyusun laporan lengkap Eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan komoditas batuan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan; dan
- dd. menyampaikan Laporan lengkap Eksplorasi apabila terdapat penambahan dan perubahan sumber daya berdasarkan hasil Eksplorasi Lanjutan bagi pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

- (2) Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan:
 - a. pengelolaan teknis pertambangan;
 - b. pengelolaan keselamatan pertambangan;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - d. upaya konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
 - e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan; dan
 - f. penerapan teknologi yang efektif dan efisien.
- (3) Dalam melaksanakan penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP dan IUPK wajib:
 - a. mengangkat kepala teknik tambang sebagai pemimpin tertinggi di lapangan yang disahkan oleh kepala inspektur tambang;
 - b. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki pengawas operasional yang memiliki kartu pengawas operasional yang disahkan oleh kepala inspektur tambang.
- (4) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi melakukan Penambangan dengan metode Penambangan bawah tanah, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menunjuk kepala tambang bawah tanah yang disahkan oleh kepala inspektur tambang.

- (5) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangannya wajib memiliki kartu izin meledakkan dari kepala inspektur tambang.
- (6) Untuk mendukung penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, pemegang IUP dan IUPK wajib mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan Mineral dan Batubara.
- (7) Menteri menugaskan kepala dinas provinsi yang membidangi energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan sebagian wewenang dan tugas kepala inspektur tambang dalam:
 - a. mengesahkan kepala teknik tambang;
 - b. menerbitkan kartu pengawas operasional;
 - c. mengesahkan kepala tambang bawah tanah;
 - d. menerbitkan kartu izin meledakkan;
 - e. menyetujui pembangunan fasilitas penyimpanan/penimbunan bahan peledak;
 - f. menyetujui pembangunan fasilitas penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair;
 - g. memberikan rekomendasi pembelian dan penggunaan bahan peledak;
 - h. menyetujui pelaksanaan peledakan tidur;
 - i. menerima laporan audit internal dan/atau eksternal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara;
 - j. menetapkan tingkat pencapaian penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara serta memberikan rekomendasi dalam rangka mencapai tujuan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara; dan

- k. melakukan evaluasi laporan hasil pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP operasi produksi atau WIUPK operasi produksi yang telah dipasang dan ditetapkan.
- (8) Kepala dinas daerah provinsi yang membidangi energi dan sumber daya mineral dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melibatkan inspektur tambang yang ditempatkan di dinas daerah provinsi.

Pasal 62

Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebelum melaksanakan kegiatan operasi produksi wajib menyampaikan permohonan uji kesiapan (*commissioning*) kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 63

Dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 64

Dalam hal terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan yang menimbulkan dampak negatif langsung kepada masyarakat, pemegang IUP atau IUPK wajib membayar ganti rugi yang layak kepada masyarakat yang terkena dampak negatif langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 65

Pemegang IUP atau IUPK dilarang:

- a. menjual produk hasil Penambangan ke luar negeri sebelum melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjual hasil Penambangan yang bukan dari hasil Penambangan sendiri;
- c. melakukan kegiatan pencampuran Batubara (*blending*) yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat, tanpa persetujuan Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- d. melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil Penambangan yang tidak memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, atau IUPK;
- e. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri;
- f. memiliki Izin Pertambangan Rakyat, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP;
- g. menjaminkan IUP atau IUPK dan/atau komoditas tambangnya kepada pihak lain;
- h. melakukan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan sebelum RKAB Tahunan IUP Eksplorasi disetujui;
- i. melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui;

- j. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. mengalihkan IUP atau IUPK-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian

Paragraf 1

Hak

Pasal 66

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian berhak:

- a. membeli, menjual, dan mengangkut komoditas tambang yang akan dan telah diolah dan/atau dimurnikan;
- b. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam pemanfaatan sisa dan/atau produk samping hasil pengolahan dan/atau pemurnian untuk bahan baku industri dalam negeri;
- c. melakukan pencampuran produk komoditas tambang untuk memenuhi spesifikasi pembeli; dan
- d. memanfaatkan sarana dan/atau prasarana umum untuk mendukung kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 67

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:

- a. menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan yang dilakukan;
- c. mendapatkan persetujuan penggunaan tenaga kerja asing dari instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan;
- d. mendapatkan persetujuan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- e. memenuhi batasan Pengolahan dan/atau Pemurnian untuk melakukan penjualan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mematuhi harga patokan penjualan Mineral atau Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengutamakan pemenuhan kebutuhan Mineral dan Batubara dalam negeri;
- h. mengangkat penanggung jawab teknik dan lingkungan sebagai pemimpin tertinggi di lapangan yang disahkan oleh kepala inspektur tambang;
- i. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan pengelolaan keselamatan pertambangan;
- k. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- l. menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;

- n. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
 - o. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. mematuhi ketentuan teknis operasional pertambangan;
 - q. menerapkan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan;
 - r. mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha;
 - s. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - t. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d diberikan berdasarkan evaluasi hasil pengawasan kegiatan usaha pertambangan dari periode tahun sebelumnya.
- (3) Persetujuan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk pengurusan perizinan di instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebelum melaksanakan kegiatan operasi produksi wajib menyampaikan uji kesiapan (*commissioning*) kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian apabila akan melakukan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 69

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dilarang:

- a. melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil Penambangan yang tidak memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, IUPK, KK atau PKP2B;
- b. memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, IUPK, dan IUJP; dan
- c. mengalihkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurniannya kepada pihak lain.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang IUJP

Paragraf 1

Hak

Pasal 70

Pemegang IUJP berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan bidang usahanya;
- b. mengubah bidang usaha yang tercantum pada IUJP dengan menyampaikan permohonan perubahan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. mendapatkan perpanjangan IUJP setelah memenuhi persyaratan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 71

Pemegang IUJP dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib:

- a. mengutamakan produk dalam negeri;
- b. mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya;
- c. mengutamakan tenaga kerja lokal;
- d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
- e. melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
- g. melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP melalui pemegang IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan; dan
- j. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 72

Pemegang IUJP dilarang:

- a. memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan

- b. melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan IUJP.

Bagian Keempat
Hak, Kewajiban, dan Larangan
Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus
Untuk Pengangkutan dan Penjualan

Paragraf 1

Hak

Pasal 73

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan berhak:

- a. membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara dari pemegang:
1. IUP Operasi Produksi;
 2. IUPK Operasi Produksi;
 3. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
 4. Izin Pertambangan Rakyat;
 5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya;
 6. KK; dan/atau
 7. PKP2B,
- yang memiliki sertifikat *Clear and Clean* bagi pemegang IUP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memerlukan sertifikat *Clear and Clean*; dan
- b. membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana Pengangkutan dan Penjualan meliputi *stockpile*, dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 74

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan wajib:

- a. menyampaikan salinan perjanjian/kontrak dengan pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a setiap kali melakukan penambahan kerja sama;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; dan
- d. menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi yang diterbitkan oleh surveyor setiap bulan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan takwim.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 75

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dilarang:

- a. melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan komoditas mineral atau batubara yang bukan berasal dari pemegang:
 1. IUP Operasi Produksi;
 2. IUPK Operasi Produksi;
 3. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;

4. Izin Pertambangan Rakyat;
 5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya;
 6. KK; dan/atau
 7. PKP2B,
- yang memiliki sertifikat *Clear and Clean* bagi pemegang IUP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memerlukan sertifikat *Clear and Clean*;
- b. melakukan Pengangkutan dan Penjualan atas komoditas tambang Mineral atau Batubara, pada wilayah lintas daerah provinsi dan/atau lintas negara bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh gubernur;
 - c. membeli komoditas tambang Mineral atau Batubara di mulut tambang;
 - d. memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain; dan
 - e. memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, IUPK, IUJP, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

Pasal 76

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan:

- a. permohonan, evaluasi, dan penerbitan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, dan IUP Operasi Produksi untuk penjualan;
- b. permohonan, evaluasi, penerbitan, dan perpanjangan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP;
- c. permohonan, evaluasi, dan persetujuan program kemitraan.

BAB VII
RENCANA KERJA ANGGARAN BIAYA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 77

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:

- a. menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan
- b. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan

Paragraf 1
Tata Cara Penyampaian Rencana Kerja
dan Anggaran Biaya Tahunan

Pasal 78

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu:
 - a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan; dan

- b. paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya, untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dalam hal IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian terbit setelah periode 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu:
- a. sebelum melakukan kegiatan untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan; dan
 - b. paling lambat sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya.

Paragraf 2

Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan

Pasal 79

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas RKAB Tahunan yang disampaikan oleh IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau tanggapan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan tanggapan atas RKAB Tahunan, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan perbaikan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4), pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan RKAB Tahunan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan.

Pasal 80

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan RKAB Tahunan.

Bagian Ketiga

Laporan

Pasal 81

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP wajib menyusun dan menyampaikan laporan yang meliputi:
 - a. Laporan Berkala
 - b. Laporan Akhir; dan/atau
 - c. Laporan Khusus
- (2) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan bulanan dan laporan triwulan.

Pasal 82

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
 - a. laporan atas RKAB Tahunan;
 - b. laporan kualitas air limbah pertambangan;
 - c. laporan statistik kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya;
 - d. laporan statistik penyakit tenaga kerja;
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi dalam rangka pelepasan atau pencairan jaminan reklamasi; dan
 - f. laporan audit internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
 - a. laporan atas RKAB Tahunan;
 - b. laporan kualitas air limbah pertambangan;
 - c. laporan konservasi;
 - d. laporan statistik kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya;
 - e. laporan statistik penyakit tenaga kerja;
 - f. laporan pelaksanaan reklamasi dalam rangka pelepasan atau pencairan jaminan reklamasi;
 - g. laporan pelaksanaan pascatambang dalam rangka pencairan jaminan pascatambang; dan
 - h. laporan audit internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
 - a. laporan lengkap Eksplorasi; dan
 - b. laporan Studi Kelayakan.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan pemasangan tanda batas; dan
 - b. laporan akhir kegiatan operasi produksi.

- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
 - a. laporan atas RKAB Tahunan;
 - b. laporan kualitas air limbah pertambangan;
 - c. laporan statistik kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya;
 - d. laporan statistik penyakit tenaga kerja; dan
 - e. laporan audit internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (6) Pemegang IUJP wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui pemegang IUP atau IUPK yang meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan usaha jasa pertambangan; dan
 - b. laporan audit internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (7) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
 - a. laporan realisasi pembelian Mineral atau Batubara; dan
 - b. laporan realisasi penjualan Mineral atau Batubara.

Pasal 83

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:

- a. laporan pemberitahuan awal kecelakaan;
- b. laporan pemberitahuan awal kejadian berbahaya;
- c. laporan pemberitahuan awal kejadian akibat penyakit tenaga kerja;
- d. laporan penyakit akibat kerja;
- e. laporan kasus lingkungan;
- f. laporan kajian teknis pertambangan; dan/atau
- g. laporan audit eksternal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Paragraf 1

Tata Cara Penyampaian Laporan Berkala

Pasal 84

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, wajib menyampaikan Laporan Berkala dalam bentuk laporan bulanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan kecuali untuk laporan kualitas air limbah pertambangan paling 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan.

- (2) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan wajib menyampaikan Laporan Berkala dalam bentuk laporan triwulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan.
- (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan laporan.

Paragraf 2

Tata Cara Penyampaian Laporan Akhir

Pasal 85

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan Laporan Akhir.

Paragraf 3

Tata Cara Penyampaian Laporan Khusus

Pasal 86

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan pemberitahuan awal kecelakaan atau pemberitahuan awal kejadian berbahaya yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dan huruf b sesaat setelah terjadinya awal kecelakaan atau awal kejadian berbahaya.

- (2) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan awal kejadian akibat penyakit tenaga kerja yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c sesaat setelah awal kejadian akibat penyakit.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan penyakit akibat kerja yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d sesaat setelah diketahui hasil diagnosis dan pemeriksaan.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan kasus lingkungan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e paling lambat 1 x 24 jam setelah terjadinya kasus lingkungan.
- (5) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan laporan kajian teknis pertambangan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f sesaat sebelum pelaksanaan perubahan kegiatan teknis pertambangan.

Paragraf 4

Tata Cara Evaluasi dan/atau Persetujuan Laporan

Pasal 87

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas laporan bulanan atau laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2).

- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan tanggapan atas laporan bulanan atau laporan triwulan.
- (3) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan tanggapan atas laporan bulanan atau laporan triwulan, Pemegang Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan wajib menindaklanjuti tanggapan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dan Laporan

Pasal 88

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat mengajukan 1 (satu) kali perubahan RKAB Tahunan pada tahun berjalan apabila terjadi perubahan tingkat kapasitas produksi.
- (2) Perubahan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian menyampaikan laporan triwulan kedua dan paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun berjalan.

Pasal 89

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas perubahan RKAB Tahunan yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau tanggapan atas perubahan RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan tanggapan atas perubahan RKAB Tahunan, pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan perbaikan atas perubahan RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas perubahan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas perubahan RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan atas perubahan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 90

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib melaporkan perubahan penggunaan usaha jasa pertambangan pada tahun berjalan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 91

Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan perubahan Laporan Studi Kelayakan jika terdapat perubahan variabel teknis, ekonomis, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan perubahan RKAB Tahunan dan laporan.

Bagian Kelima

Sistem Informasi Rencana Kerja Anggaran Biaya Tahunan dan Laporan

Pasal 93

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menyusun sistem informasi rencana kerja dan laporan Mineral dan Batubara.
- (2) Sistem informasi rencana kerja dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk:
 - a. menyeragamkan format:
 - 1) Data dan informasi rencana kerja;
 - 2) Data dan informasi laporan;
 - 3) evaluasi dan persetujuan rencana kerja; dan
 - 4) evaluasi dan persetujuan laporan; dan
 - b. menyeragamkan proses:
 - 1) penyampaian rencana kerja dan laporan;
 - 2) pengelolaan Data dari informasi rencana kerja dan laporan; dan
 - 3) pengelolaan arsip elektronik rencana kerja dan laporan.
- (3) RKAB Tahunan dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dan huruf b disampaikan dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*).

- (4) Sistem informasi rencana kerja dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan teknologi sistem informasi yang bersifat universal.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 94

- (1) Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a atau sampai dengan huruf dd, ayat (2) atau sampai dengan ayat (6), Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 huruf a atau sampai dengan huruf k, Pasal 67 ayat (1) huruf a atau sampai dengan huruf t, Pasal 68 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 69 huruf a atau sampai dengan huruf c, Pasal 71 huruf a atau sampai dengan huruf j, Pasal 72 huruf a atau huruf b, Pasal 74 huruf b atau sampai dengan huruf d, Pasal 75 huruf b atau sampai dengan huruf e, Pasal 77 huruf a atau huruf b, Pasal 78 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 79 ayat (3), Pasal 81 ayat (1) atau sampai dengan ayat (2), Pasal 82 ayat (1) atau sampai dengan ayat (7), Pasal 83 huruf a atau sampai dengan huruf g, Pasal 84 ayat (1) atau sampai dengan ayat (2), Pasal 86 ayat (1) atau sampai dengan ayat (5), Pasal 87 ayat (3), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, dan Pasal 91 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 95

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a atau Pasal 75 huruf a diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 96

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 97

- (1) Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

Pasal 98

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2).

Pasal 99

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK berdasarkan putusan pengadilan;
 - b. hasil evaluasi Menteri atas IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Gubernur yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
 - c. pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Peraturan Menteri ini; atau
 - d. hasil evaluasi penerbitan IUP yang dilakukan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

- (1) Pemegang KK Mineral logam yang akan melakukan perubahan bentuk perusahaan pertambangan menjadi IUPK Operasi Produksi harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah dengan luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi; dan
 - c. RKAB Tahunan.

Pasal 101

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.
- (2) Menteri memberikan IUPK Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pemohon IUPK Operasi Produksi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Ketentuan-ketentuan dalam KK serta dokumen kesepakatan lainnya antara Pemerintah dengan pemegang KK menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemberian IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam IUPK Operasi Produksi.

Pasal 103

- (1) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan sisa jangka waktu KK Mineral logam.

- (2) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.
- (4) Dalam pelaksanaan IUPK Operasi Produksi, seluruh persetujuan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi dan persetujuan IUPK Operasi Produksi hasil perubahan bentuk perusahaan KK mineral logam.

Pasal 105

- (1) Pemegang KK atau PKP2B yang akan berakhir harus mengajukan permohonan menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum KK atau PKP2B berakhir.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.

Pasal 106

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.

- (2) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian atau penolakan permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum KK atau PKP2B berakhir.

Pasal 107

IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 merupakan:

- a. IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama untuk permohonan yang diajukan oleh pemegang KK atau PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan; atau
- b. IUPK Operasi Produksi perpanjangan kedua untuk permohonan yang diajukan oleh pemegang KK atau PKP2B yang telah memperoleh perpanjangan pertama.

Pasal 108

- (1) IUPK Operasi Produksi perpanjangan diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi dan persetujuan IUPK Operasi Produksi perpanjangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah memiliki kepala teknik tambang dan diangkat oleh kepala inspektur tambang diakui sebagai penanggung jawab teknik dan lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
- b. persetujuan program kemitraan Mineral aluvial yang telah diterbitkan oleh Menteri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
- c. tanda registrasi tidak lagi diperlukan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan non-inti;
- d. tanda registrasi untuk Pengangkutan dan Penjualan yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini wajib mengajukan permohonan penyesuaian menjadi IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini;
- e. RKAB Tahunan yang telah disampaikan dan/atau telah disetujui oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini tetap diakui sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pertambangan, serta harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini khusus terkait dengan jenis perizinan yang persetujuannya diterbitkan dalam RKAB Tahunan;

- f. ketentuan mengenai persetujuan RKAB Tahunan dan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris dalam Peraturan Menteri ini diberlakukan kepada KK dan PKP2B;
- g. tahap kegiatan KK dan PKP2B disesuaikan menjadi:
 - 1. tahap kegiatan Eksplorasi yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
 - 2. tahap kegiatan operasi produksi yang meliputi Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan;
- h. penyesuaian tahap kegiatan KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud pada huruf f dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
- i. KK dan PKP2B yang masih memiliki tahap kegiatan yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf f ditingkatkan tahap kegiatannya menjadi tahap kegiatan operasi produksi berdasarkan rencana kerja seluruh wilayah yang telah mendapatkan persetujuan Menteri dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
- j. terhadap wilayah yang ditingkatkan tahap kegiatannya menjadi tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada huruf h hanya dapat dilakukan kegiatan operasi produksi sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. rekomendasi eksportir terdaftar/persetujuan ekspor timah murni batangan tidak lagi diperlukan sebagai dasar untuk memperoleh pengakuan sebagai eksportir terdaftar/persetujuan ekspor timah murni batangan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- l. rekomendasi eksportir terdaftar Batubara tidak lagi diperlukan sebagai dasar untuk memperoleh pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;

Pasal 112

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Status *Clear and Clean* dan/atau Sertifikat *Clear and Clean* yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku;
- b. IUP mineral bukan logam dan IUP batuan yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini tidak memerlukan status *Clear and Clean* dan/atau Sertifikat *Clear and Clean*; dan
- c. IUP yang diterbitkan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini tidak memerlukan status *Clear and Clean*.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Sistem informasi rencana kerja dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
- b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);
- c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1123);

- d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1471);
- e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 267);
- f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668);
- g. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 714.K/30/DJB/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar Batubara;
- h. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 841.K/30/DJB/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor Timah Murni Batangan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 295

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

